



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2017/PN CMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NANA BIN SARTAB**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 20 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cipinang Rt.04 Rw.01, Desa Tanjungsari,
Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD kelas III;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 4 September 2017;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri,**
Sejak tanggal 5 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017;
3. **Penuntut Umum,**
Sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 8 Oktober 2017;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 3 Oktober 2017 s/d tanggal 1 Nopember 2017;
5. **Ketua Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 2 Nopember 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor : 254/Pen.Pid.B/2017/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor : B.1956/0.2.24/Epp.2/10/2017 atas nama terdakwa **NANA BIN SARTAB**;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 11 Oktober 2017 Nomor: 254/Pen.Pid.B/2017/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2017 No.Reg.Perkara : PDM-II-104/CIAMI/09/2017, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NANA BIN SARTAB bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANA BIN SARTAB berupa pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju / kaos warna hijau bertuliskan Guess.01, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308 Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008, dengan fisik sepeda motor tersebut kaper body tanpa polet, spak boor depan warna merah marun, tanpa plat nomor;Dikembalikan kepada saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II/104/CIAMI/09/2017 tertanggal 28 September 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa NANA BIN SARTAB pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di halaman SMP Negeri 3 Rajadesa Dusun Cileuleur Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308 Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi IYAN SUMARSANA BIN HASIM dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 kira-kira jam 16.15 Wib ketika terdakwa menonton pertandingan sepak bola di lapangan sepak bola disekitaran sekolah / SMP N 3 Rajadesa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 Wib sebelum pertandingan Sepak bola selesai, terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sambil beranjak pergi dari lokasi pertandingan sepak bola menuju ke tempat parkir di halaman SMP N 3 Rajadesa, setelahnya terdakwa sampai di lokasi parkir, terdakwa sempat memilih-milih sepeda motor yang kira-kira gampang untuk diambil sehingga terdakwa menemukan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : B-6021-KPL warna merah marun) dalam posisi tidak dikunci leher atau tidak dikunci ganda, adapun terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara memotong jalur kabel bagian strum kontak dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga, kemudian setelah kabel putus lalu menyambungkan kembali ke kabel jalur CDI (sistem pengapian), setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu dibawa pergi menuju arah

Halaman 3 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajadesa, akan tetapi keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa diamankan oleh Polsek Rajadesa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008 (sesuai dengan STNK-Nya). Akibat perbuatan terdakwa, saksi IYAN SUMARSANA BIN HASIM mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **IYAN SUMARSANA Bin HASIM**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa BAP yang dibuat oleh Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 kira-kira jam 17.00 Wib di halaman SMP Negeri 3 Rajadesa Dsn. Cileuleur Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tanjungsukur Kec. Rajadesa Kab. Ciamis telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi;
 - Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut hilang/tidak ada adalah anak saksi yaitu saksi Agis Sugiana Bin Iyan yang sebelumnya sepeda motor tersebut dipakai oleh anak saksi menonton Pertandingan sepak bola dan di parkir di halaman SMP Negeri 3 Rajadesa, kemudian menurut keterangan anak saksi setelah setelah pertandingan sepak bola selesai ketika anak saksi akan pulang waktu itu diketahui sekira jam 17.00 Wib sepeda motor tersebut sudah tidak ada diduga ada yang mencuri;

Halaman 4 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi Agis Sugiana kembali kerumah diantar oleh saksi Aji Rojikin Bin Umar selanjutnya anak saksi menerangkan tentang kejadian yang dialaminya mengenai sepeda motor tersebut hilang sebagaimana terurai diatas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 saksi mendapat infromasi melalui telephon dari saksi Dadang Rustandi Bin Jubed menerangkan berdasarkan keterangan dari seseorang yang tidak dikenali bahwa diduga sepeda motor tersebut larinya ke arah Rajadesa pengendaranya mengenakan baju warna hijau yang diduga adalah terdakwa;
- Bahwa kira-kira jam 19.00 Wib saksi berangkat ke Balai Desa Tanjungsukur untuk menemui saksi Dadang Rustandi guna mencari tahu perihal kejadian tersebut seiringan makin banyak warga/masyarakat yang berpartisipasi ikut melakukan pencarian unit dan pelakunya;
- Bahwa akhirnya diketahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian adalah terdakwa setelahnya terdakwa di tangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian Sektor Rajadesa;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa sepeda motor tersebut waktu itu dalam keadaan tidak dikunci leher atau tidak dikunci ganda;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari saksi Dadang Rustandi Bin Jubed bahwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi adalah terdakwa, selanjutnya waktu itu saksi berusaha mencari tahu keberadaan terdakwa ke arah jalur jalan Rajadesa kemudian memantau ke rumahnya di Cipinang Desa Tanjungsari tetapi tidak ditemukan, setelah itu lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rajadesa;
- Bahwa terdakwa diduga mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel kontak dan menyambungkannya kembali karna waktu itu keadaan sepeda motor tersebut tidak ada Kikiping samping kiri dan kanan yang menutup kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri awal sepeda motor tersebut sebelumnya Plat Nomor bagian depan terpasang, Stiker/polet

Halaman 5 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



Original warna merah marun bertuliskan VEGA R di capper body samping belakang sebelah kanan dan kiri masih terpasang;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **AGIS SUGIANA Bin IYAN SUMARSANA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008 (sesuai dengan STNK nya) diduga sepeda motor tersebut ada yang mencuri;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 kira-kira jam 17.00 Wib di halaman SMP Negeri 3 Rajadesa Dsn. Cileuleur Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tanjungsukur Kec. Rajadesa Kab. Ciamis dan Sepeda motor tersebut milik ayah saksi yang bernama saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim;
- Bahwa yang menyimpan/memarkirkan sepeda sepeda motor tersebut di halaman SMP Negeri 3 Rajadesa adalah saksi sendiri pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib, ketika saksi akan pulang kerumah usai menonton pertandingan sepak bola kira-kira jam 17.00 Wib ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada yang semula diparkir di halaman SMP N 3 Rajadesa;
- Bahwa setelahnya sepeda motor tersebut hilang yang saksi lakukan meminta bantuan kepada saksi Aji Rojikin Bin Umar untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut barangkali ada yang iseng menyembunyikannya namun setelahnya dicari-cari disekitaran sekolah bersama-sama dengan saksi Aji Rojikin Bin Umar dan saksi Dadang Rustandi Bin Jubed berikut masyarakat yang ada tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan, dan setelah itu saksi diantar pulang kerumah saksi oleh saksi Aji Rojikin Bin Umar;

Halaman 6 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dikunci leher dan tidak dikunci ganda dengan alasan saksi lupa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi memberitahu kepada orang tua saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DADANG RUSTANDI Bin JUBED**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 kira-kira jam 17.00 Wib di halaman SMP Negeri 3 Rajadesa Dsn. Cileuleur Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tanjungsukur Kec. Rajadesa Kab. Ciamis telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008 milik saksi Iyan Sumarsana;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Agis Sugiana Bin Iyan anaknya saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim;
- Bahwa pada saat pertandingan sepak bola selesai waktu itu saksi Agis Sugiana Bin Iyan ketika akan pulang dengan sepeda motor tersebut tetapi diketahui sekira jam 17.00 Wib sepeda motor tersebut sudah tidak ada pada tempatnya yang semula diparkir di halaman SMPN 3 Rajadesa;
- Bahwa setelah pertandingan sepak bola selesai saksi masih berada di lokasi lapangan sepak bola, saksi mendapat informasi dari seseorang orang yang tidak dikenali bahwa saksi Agis Sugiana Bin Iyan kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa saksi membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



disekitaran sekolah barang kali diduga ada yang iseng menyembunyikannya, akan tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa ada seseorang yang saksi tidak kenal mengatakan melihat ada pengendara sepeda motor berkenalpot bising ngebut ke arah Rajadesa, pengendara sepeda motor dimaksud menggunakan baju warna hijau kemudian menyambung lagi dari salah satu masyarakat yang masih tidak dikenali menerangkan bahwa dirinya sempat melihat kalau yang baju hijau dimaksud adalah terdakwa;

- Bahwa kemudian waktu itu masyarakat yang ada di lokasi parkir menyimpulkan target mencari keberadaan terdakwa yang diduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim setelahnya saksi Agis Sugiana Bin Iyan diantar pulang oleh saksi Aji Rojikin Bin Umar memberi tahu tentang kejadian tersebut dan kira-kira jam 19.00 Wib saksi bertemu langsung dengan saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim di Balai Desa Tanjungsukur setelahnya banyak masyarakat yang turut serta mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan yang diduga pelakunya terdakwa;

- Bahwa menurut Agis Sugiana Bin Iyan bahwa sepeda motor tersebut waktu itu dalam keadaan tidak dikunci leher dan tidak dikunci ganda;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **AJI ROJIKIN Bin UMAR**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 kira-kira jam 17.00 Wib di halaman SMP Negeri 3 Rajadesa Dsn. Cileuleur Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tanjungsukur Kec. Rajadesa Kab. Ciamis telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun milik saksi Iyan Sumarsana;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Agis Sugiana Bin Iyan anaknya saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim;
- Bahwa pada saat pertandingan sepak bola selesai waktu itu saksi Agis Sugiana Bin Iyan ketika akan pulang dengan sepeda motor tersebut tetapi diketahui sekira jam 17.00 Wib sepeda motor tersebut sudah tidak ada pada tempatnya yang semula diparkir di halaman SMPN 3 Rajadesa;
- Bahwa setelah pertandingan sepak bola selesai saksi masih berada di lokasi lapangan sepak bola, saksi mendapat informasi dari seseorang orang yang tidak dikenali bahwa saksi Agis Sugiana Bin Iyan kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa saksi membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut disekitaran sekolah barang kali diduga ada yang iseng menyembunyikannya, akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa ada seseorang yang saksi tidak kenal mengatakan melihat ada pengendara sepeda motor berkenalpot bising ngebut ke arah Rajadesa, pengendara sepeda motor dimaksud menggunakan baju warna hijau kemudian menyambung lagi dari salah satu masyarakat yang masih tidak dikenali menerangkan bahwa dirinya sempat melihat kalau yang baju hijau dimaksud adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian waktu itu masyarakat yang ada di lokasi parkir menyimpulkan target mencari keberadaan terdakwa yang diduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Dadang menghubungi saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim setelahnya saksi Agis Sugiana Bin Iyan diantar pulang oleh saksi memberi tahu tentang kejadian tersebut dan kira-kira jam 19.00 Wib saksi bertemu langsung dengan saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim di Balai Desa Tanjungsukur setelahnya banyak masyarakat yang turut serta mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan yang diduga pelakunya terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



- Bahwa menurut Agis Sugiana Bin Iyan bahwa sepeda motor tersebut waktu itu dalam keadaan tidak dikunci leher dan tidak dikunci ganda;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **RONI SLAMET**, setelah saksi dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum agar hadir ke persidangan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi, akan tetapi saksi tersebut tidak pernah datang guna memenuhi panggilan. Oleh karena itu penuntut Umum memintakan keterangan saksi tersebut dibacakan dan atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi tersebut dapat dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama Sdr. NANA Bin SARTAB yang diduga telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008 yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 kira-kira jam 17.00 Wib di halaman SMP Negeri 3 Rajadesa Dsn. Cileuleur Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tanjungsukur Kec. Rajadesa Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 kira-kira jam 13.00 Wib di rumah pelaku Sdr. NANA Bin SARTAB di Dsn. Cipinang Rt. 004 Rw. 001 Ds. Tanjungsari Kec. Rajadesa Kab. Ciamis;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib waktu itu saksi sedang berada di rumahnya dan mengetahuinya di Group Wast Up (WA) Polsek Rajadesa bahwa pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut pelakunya di duga Sdr. NANA Bin SARTAB orang Dsn. Cipinang Ds. Tanjungsari Kec. Rajadesa Kab. Ciamis dan malam itu Sdr. NANA Bin SARTAB belum diketahui keberadaannya, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 pas kebetulan saksi jadwal piket di Polsek Rajadesa tepatnya sekira jam 12.30 Wib saksi mendapat informasi melalui

Halaman 10 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephon dari seseorang yang tidak dikenali menerangkan bahwa Sdr. NANA Bin SARTAB ada di rumahnya;

- Bahwa benar Sehubungan Desa Tanjungsari adalah Desa Binaan saksi maka Tindakan yang saksi lakukan waktu itu setelahnya mendapat informasi dari seseorang yang tidak dikenali saat itupula saksi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp Kap / 04 / VIII / 2017 / Reskrim tanggal 15 Agustus 2017 langsung menuju rumah Sdr. NANA Bin SARTAB di Dsn. Cipinang Ds. Tanjungsari Kec. Rajadesa Kab. Ciamis, kemudian pelaku Sdr. NANA Bin SARTAB di borgol oleh saksi termasuk berikut barang buktinya berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008 diduga hasil curiannya saksi amankan dan di bawa ke Mapolsek Rajadesa dengan bantuan warga yang ada yang tidak dapat saksi kenali;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **NANA BIN SARTAB** sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di halaman SMP Negeri 3 Rajadesa Dusun Cileueur Rt. 02 Rw. 01 Desa Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308 Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008, milik saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 kira-kira jam 16.15 Wib ketika terdakwa menonton pertandingan sepak bola di lapangan sepak bola disekitaran sekolah / SMP N 3 Rajadesa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 Wib sebelum pertandingan Sepak bola selesai, terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sambil beranjak pergi dari lokasi pertandingan sepak bola menuju ke tempat parkir di halaman SMP N 3 Rajadesa, setelahnya terdakwa sampai di

Halaman 11 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi parkir, terdakwa sempat memilih-milih sepeda motor yang kira-kira gampang untuk diambil sehingga terdakwa menemukan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : B-6021-KPL warna merah marun) dalam posisi tidak dikunci leher atau tidak dikunci ganda;

- Bahwa adapun terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara memotong jalur kabel bagian strum kontak dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga, kemudian setelah kabel putus lalu menyambungkan kembali ke kabel jalur CDI (sistem pengapian);
- Bahwa setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu dibawa pergi menuju arah Rajadesa, akan tetapi keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa diamankan oleh Polsek Rajadesa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju / kaos warna hijau bertuliskan Guess.01;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308 Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008, dengan fisik sepeda motor tersebut kaper body tanpa polet, spak boor depan warna merah marun, tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 kira-kira jam 16.15 Wib ketika terdakwa menonton pertandingan sepak bola di lapangan sepak bola disekitaran sekolah / SMP N 3 Rajadesa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 Wib sebelum pertandingan Sepak bola selesai, terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sambil beranjak pergi dari lokasi pertandingan sepak bola menuju ke tempat parkir di halaman SMP N 3 Rajadesa;
- Bahwa setelahnya terdakwa sampai di lokasi parkir, terdakwa sempat memilih-milih sepeda motor yang kira-kira gampang untuk diambil sehingga terdakwa menemukan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : B-6021-KPL warna merah marun) dalam posisi tidak dikunci leher atau tidak dikunci ganda;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara memotong jalur kabel bagian strum kontak dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga, kemudian setelah kabel putus lalu menyambungkan kembali ke kabel jalur CDI (sistem pengapian), setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu dibawa pergi menuju arah Rajadesa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa diamankan oleh Polsek Rajadesa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008 (sesuai dengan STNK-Nya);
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi IYAN SUMARSANA BIN HASIM mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Halaman 13 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “*Barang Siapa*”;
2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **NANA BIN SARTAB** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa“ telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain :

- Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen bens anders recht)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum positif (tegen her objective recht)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (DR. ANDI HAMZAH, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 kira-kira jam 16.15 Wib ketika terdakwa menonton pertandingan sepak bola di lapangan sepak bola disekitaran sekolah / SMP N 3 Rajadesa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 Wib sebelum pertandingan Sepak bola selesai, terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sambil beranjak pergi dari lokasi pertandingan sepak bola menuju ke tempat parkir di halaman SMP N 3 Rajadesa, setelahnya terdakwa sampai di lokasi parkir, terdakwa sempat memilih-milih sepeda motor yang kira-kira gampang untuk diambil sehingga terdakwa menemukan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : B-6021-KPL warna merah marun) dalam posisi tidak dikunci leher atau tidak dikunci ganda, adapun terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara memotong jalur kabel bagian strum kontak dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga, kemudian setelah kabel putus lalu menyambungkan kembali ke kabel jalur CDI (sistem pengapian), setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu dibawa pergi menuju arah Rajadesa, akan tetapi keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa diamankan oleh Polsek Rajadesa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008 (sesuai dengan STNK-Nya). Akibat perbuatan terdakwa, saksi IYAN SUMARSANA BIN HASIM mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega R 110 cc Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308, Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008 adalah tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni IYAN SUMARSANA BIN HASIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**

Halaman 15 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“ telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

3. Unsur “Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa pada saat mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : B-6021-KPL warna merah marun milik IYAN SUMARSANA BIN HASIM dengan cara memotong jalur kabel bagian strum kontak dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga, kemudian setelah kabel putus lalu terdakwa menyambungkan kembali ke kabel jalur CDI (sistem pengapian), setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu dibawa pergi menuju arah Rajadesa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dengan jalan Membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu“ telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, maka terdakwa NANA BIN SARTAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa:

- 1 (satu) buah baju / kaos warna hijau bertuliskan Guess.01, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308 Nosin : 4D7993335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah marun tahun 2008, dengan fisik sepeda motor tersebut kaper body tanpa polet, spak boor depan warna merah marun, tanpa plat nomor; Dikembalikan kepada saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NANA BIN SARTAB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju / kaos warna hijau bertuliskan Guess.01, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 4D7 Vega Nopol : B-6021-KPL, Noka : MH34D7003BJ993308 Nosin : 4D7993335 warna merah marun tahun 2008, dengan fisik sepeda motor tersebut kaper body tanpa polet, spak boor depan warna merah marun, tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada saksi Iyan Sumarsana Bin Hasim;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2017**, oleh kami: **SAPTA DIHARJA, SH. M.HUM** sebagai Hakim Ketua, **A. NISA SUKMA AMELIA, SH.** dan **EKA DESI PRASETIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 November 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SITI PARIDAH, SH.** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **HERLINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. NISA SUKMA AMELIA, SH.

SAPTA DIHARJA, SH. M.HUM

EKA DESI PRASETIA, SH.

Panitera Pengganti

SITI PARIDAH, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan No.254/Pid.B/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)